

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI PADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Morowali, perlu mengarahkan penggunaan sebagian pendapatan Daerah dalam Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
- b. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila dana yang akan disertakan dalam tahun anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 25 Tahun 2003 tentang PDAM Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0096);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOROWALI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Morowali.
5. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Penyertaan Modal adalah Dana yang disisihkan untuk menambah Modal Usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali.
8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Morowali.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperkuat Lembaga Perusahaan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.

##### Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat.

### BAB III SUMBER DAN PERMODALAN

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah bersumber pada Penyisihan dari Penerimaan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK) Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian Penyertaan Modal setiap tahun dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi Pengeluaran Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah Penyertaan Modal merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham pada Perusahaan Daerah Air Minum.

### BAB IV PENGELOAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Pengelolaan Modal yang disetor Pemerintah Daerah harus dikelola secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Morowali.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Modal yang disetor sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka menciptakan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

(2) Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Khusus untuk tahun 2009 besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum sejumlah Rp. 980.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku  
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

Ttd + Cap

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku  
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,

Ttd + Cap

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 07.